



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK 7306084706970006, tempat dan tanggal lahir Palopo, 07 Juni 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. KELURAHAN BENTENG, KECAMATAN WARATIMUR, KOTA PALOPO, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK 7373010603870001, tempat dan tanggal lahir Palopo, 06 Maret 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Strata I, tempat kediaman di KELURAHAN BOTING, KECAMATAN WARATIMUR, KOTA PALOPO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 057/010/III/2020, tertanggal 07 Maret 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah tempat tinggal di Kota Palopo, selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jl. Benteng Raya, RT. 005 RW. 004, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selama 1 tahun 5 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama ANAK, NIK. 7373011410200002, lahir di Palopo, tanggal 14 Oktober 2020, umur 4 tahun, anak tersebut ikut secara bergantian antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa sejak awal tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- a. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
- b. Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering berjudi dan minum minuman keras dan sangat sulit untuk dihentikan;
- d. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- e. Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Agustus 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 2 tahun 2 bulan lamanya;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri *di persidangan dan Hakim Tunggal telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;*

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Merita Selvina, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Oktober 2024 ternyata berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat berdamai dan tetap menjalin hubungan ukhuwah islamiyah sebagai ayah dan ibu dari anak yang bernama ANAK;
2. Bahwa anak yang bernama ANAK lahir di Palopo, tanggal 14 Oktober 2020, umur 4 tahun diasuh bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat,

Bahwa meskipun hasil mediasi hanya berhasil sebagian dari tuntutan hukum, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara ini diajukan Penggugat secara elektronik melalui Aplikasi e-Court, selanjutnya Hakim Tunggal memberikan penjelasan kepada Tergugat tentang sistem beracara secara elektronik, atas pertanyaan Hakim Tunggal tersebut Tergugat menyatakan tidak bersedia beracara secara elektronik, selanjutnya tahapan pemeriksaan perkara a quo dilakukan melalui persidangan secara hybrid berdasarkan court calendar yang telah disepakati bersama;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tanggal 18 November 2024 yang diupload secara hybrid melalui Aplikasi e-Court pada hari itu juga yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Maret 2020;
2. Bahwa benar selalu berpindah tempat tinggal, terakhir di Benteng dan dikaruniai anak bernama ANAK;
3. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tetap harmonis dan cuma pertengkaran biasa;
4. Bahwa bukan Tergugat yang mulai marah-marah dan berkata kasar, cuma membalas perkata Penggugat;
5. Bahwa hanya sekali mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
6. Bahwa bagaimana mau main judi sedangkan untuk makan susah, kalau minum sering cuma satu-satu kali;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerjasama mencari nafkah dan membiayai anak bernama ANAK, dimana Tergugat menjaga anak dan Penggugat menjual di pasar malam;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis tanggal 21 November 2024 yang diupload secara elektronik melalui Aplikasi e-Court pada hari itu juga yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap membantah rumah tangga kami tidak harmonis karena setiap hari selalu cekcok;
2. Bahwa tidak benar Tergugat hanya satu kali mengucapkan kata talak;
3. Bahwa tidak benar jika minum-minuman keras hanya sekali-kali;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar bekerjasama karena Penggugat yang banting tulang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak;

Bahwa atas replik konvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis tanggal 29 November 2024 yang diupload secara hybrid melalui Aplikasi e-Court pada hari itu juga yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat yang sering marah dan kasar duluan;
2. Bahwa Tergugat hanya sekali mentalak Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tetap menjaga anak meskipun ada kerja sampingan dan Penggugat yang menjual di pasar malam untuk keperluan cicil perumahan yang atas nama bersama;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Wara Timur Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 057/010/III/2020 tanggal 07 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 7306084706970006, tanggal 14 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P2;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, mengaku teman *Penggugat di bawah sumpah* memberikan *keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Jl. Benteng Raya Kota Palopo dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran terus menerus;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plp



- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2022 disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan masalah ekonomi dimana Penggugat merasa tidak cukup atas hasil pekerjaan Tergugat sebagai pembibit nener bandeng;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) di tempat kerja Penggugat di salon glory;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan berpisah dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kontrakan bersama anaknya dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dan memberi nafkah untuk anaknya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. *SAKSI II, mengaku tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Jalan Benteng Raya Kota Palopo rumah kontrakan dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun saat ini mereka sering bertengkar;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2022 disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minum di rumahnya pada saat tahun baru;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun sering curhat setelah bertengkar sampai 3 (tiga) kali sambil menangis;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama anaknya dikontrakan, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dan memberi nafkah untuk anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Hakim Tunggal terlebih memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya perdamaian berdasarkan laporan mediator Merita Selvina, S.H.I., M.H. tanggal 30 Oktober 2024 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil sebagai Hakim Tunggal dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar, Tergugat mengucapkan kata talak, Tergugat sering judi dan minum-minuman keras, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah dan malas bekerja. Pada bulan Agustus 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan tersebut sangat jelas dan terang bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah Cerai Gugat, dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya dilaksanakan sesuai Syariat Islam. Berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sangat nyata termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan atau setidaknya-tidaknya diakui secara murni Tergugat adalah dalil gugatan Penggugat angka 1 tentang pernikahan, angka 2 tentang tempat tinggal setelah menikah dan adanya anak, dan angka 4 tentang terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah Tergugat adalah dalil angka 3 tentang alasan tidak rukun dan tidak harmonis dalam rumah tangga, sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Tergugat yang suka marah, suka minum-minuman keras dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan adanya kesepakatan dalam perceraian, maka sesuai maksud Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2020 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo dan lagi pula Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, maka Pengadilan Agama Palopo secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dan berdasarkan bukti tersebut dengan bersandar pada prinsip hukum *point de interest point de action*, Penggugat dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan *gugatan* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama *SAKSI II*, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi bernama SAKSI I mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri dimana Tergugat sering marah bahkan tidak segan mendatangi tempat salon Penggugat bekerja, sering minum-minuman keras adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi *SAKSI II*, tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita Penggugat tentang peristiwa pertengkarannya dalam rumah. Keterangan mana merupakan keterangan yang didengar dari orang lain bukan atas pengetahuan sendiri atau kesaksian *testimonium de auditu*, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi *SAKSI II* merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*. Namun karena adanya pengakuan saksi sebagai tetangga yang sudah sangat dekat yang selalu menemani Penggugat ketika ada masalah dengan Tergugat serta adanya pengetahuan saksi yang mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya. Maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti telah terjadi pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan tanpa saling melaksanakan kewajibannya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah, suka minum dan tidak ada nafkah untuk Penggugat;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan tanpa saling memperdulikan;
5. Penggugat sudah bertekad cerai dan sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan perilaku dan karakter Tergugat yang suka marah dan minum-minuman keras membuat Penggugat tidak nyaman, hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Hakim Tunggal tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Tunggal tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh dengan akad nikah baru;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan tentang terjadinya perdamaian sebagian tuntutan hukum yang terjadi dalam tahapan mediasi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tanggal 31 Oktober 2024 yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, menurut Hakim Tunggal telah memenuhi empat unsur syarat-syarat sahnya suatu kesepakatan/perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan, "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai pula dengan ketentuan Pasal 154 ayat (2) RBg., Hakim Tunggal cukup menunjuk isi Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum tersebut untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun kesepakatan tersebut dilakukan pada tahapan mediasi dan pokok perkara belum diperiksa, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa oleh karena pokok perkara telah dikabulkan dan demi terjaminnya hak-hak perempuan pasca perceraian, meskipun pertimbangan yang demikian merupakan penyimpangan dari asas ultra petitum partium, akan tetapi pertimbangan ini semata-mata untuk mengedepankan kepentingan hak-

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak perempuan hal mana sangat jelas tertuang dalam ketentuan Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta memberikan rasa keadilan bagi perempuan pasca perceraian, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim Tunggal menuangkan ketentuan tersebut dalam diktum tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di atas, dirasa patut apabila Hakim Tunggal menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mengasuh anaknya secara bergantian tanpa harus saling membatasi ruang gerak bagi anaknya pada waktu-waktu yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2024 yakni anak

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK, lahir di Palopo tanggal 14 Oktober 2020 (umur 4 tahun) berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat secara bergantian dengan kewajiban masing-masing pihak memberi akses untuk bertemu dengan anak tersebut pada hari-hari yang disepakati;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagaimana Tuntutan Hukum tersebut sebagaimana diktum angka 3 diatas;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera,

Hakim,

Ttd

Ttd

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Tommi, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Proses : Rp 100.000,00
 3. Panggilan : Rp 54.000,00
 4. PNBP : Rp 30.000,00
 5. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 224.000,00

(Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)